

UPAYA PENINGKATAN LITERASI KEUANAGAN MELALUI PRODUK RAHN DI *BMT* MAWADDAH BUJUR

*¹Achmad Tarmidzi Anas, ²Kholifaturohmah, ³Alviatun Nurul Hidayah

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email: ¹achmadtarmidzianas5@gmail.com, ²Holifaturohmah46@gmail.com,
³Alviatunnurulhidayah@gmail.com

Abstrak

Kehadiran *BMT* Mawaddah di Indonesia adalah salah satu perwujudan konsep keuangan yang sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia sehingga memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Masalah terbanyak yang muncul adalah tingkat literasi syariah dikalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Tujuan utama pengabdian *BMT* Mawaddah adalah memberikan edukasi dan pemahaman literasi keuangan Islam kepada para pengelola, agar mereka mampu mengembangkan usaha *BMT* Mawaddah sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian negara sesuai syariat Islam. Metode atau tahapan dalam kegiatan ini mengikuti siklus PDCA dengan kegiatan utamanya adalah sosialisasi materi, konsep keuangan syariah dengan menekankan pemahaman tentang produk yang dapat ditawarkan kepada anggota dan melakukan pendampingan pelaksanaan akad-akad keuangan syariah. Tim pengabdian masyarakat mencoba mengoreksi praktik yang masih belum sesuai dengan konsep keuangan syariah serta memberikan masukan dalam hal peningkatan layanan keuangan syariah sehingga anggota semakin merasa terbantu dan yakin dengan keberadaan *BMT* Mawaddah tersebut.

Kata kunci: Literasi Keuangan, Produk Rahn, *BMT* Mawaddah

Abstract

The presence of BMT Mawaddah in Indonesia is one of the embodiments of the concept of finance which is in line with Islamic principles as the religion of the majority of the Indonesian population so that it provides many opportunities for people to run their business or business. The biggest problem that arises is that the level of sharia literacy among Indonesian people is still low. The main objective of the BMT Mawaddah service is to provide education and understanding of Islamic financial literacy to managers, so that they are able to develop BMT businesses so that they can improve the wheels of the country's economy according to Islamic law. The methods or stages in this activity follow the PDCA cycle with the main activity being socialization of Islamic finance concept material by emphasizing an understanding of the products that can be offered to members and providing assistance in the implementation of Islamic financial contracts. The community service team tries to correct practices that are still not in accordance with the concept of Islamic finance and provide input in terms of improving Islamic financial services so that members feel more helped and confident in the existence of the BMT MAWADDAH.

Keywords: Financial Literacy, Rahn Products, *BMT* Mawaddah

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. Lembaga keuangan syariah merupakan keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional (Rahman & Handayati, 2023). Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang mengandung sistem ribawi, dan akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi umat muslim salah satunya lembaga keuangan syariah BMT Mawaddah.

Respon masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi keberadaan BMT di suatu daerah terutama terkait dengan persepsi dan minat. Persepsi distimulus dari kegiatan promosi, produk yang ditawarkan, harga, pelayanan, bukti fisik, karyawan, pemasaran langsung, tatap muka penjualan langsung, lokasi, proses. Di samping itu, persepsi dapat menimbulkan minat untuk menjadi anggota BMT atau justru menolak. Namun, realitanya kehadiran BMT Mawaddah sangat membantu akan kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan persepektif islam.

Menurut Indraswari & Fauzi (2017) BMT merupakan lembaga yang muncul dari peran aktif masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan juga menjalankan fungsi sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Didukung dengan fokus BMT sebagai perpanjangan tangan dari lembaga perbankan untuk dapat menyalurkan pendanaan kepada masyarakat yang unbankable. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2019) BMT di Indonesia dapat dibilang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, saat ini telah berdiri sekitar 4.500 unit. LKMS salah satunya BMT memiliki peran sebagai lembaga pembiayaan bagi usaha mikro yang menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional (Susilo, 2015). Salah satu BMT yang berlokasi di Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban yaitu BMT Dana Usaha Syariah (BMT Dasa) memiliki perkembangan yang cukup pesat,

Dalam Lembaga Keuangan syariah yang terdapat pada BMT Mawaddah bujur produk yang sering digunakan atau di sebut dengan produk unggulan pada pembiayaan adalah produk rahn. Majelis ulama Indonesia sudah mengatur akan Pegadaian dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/202. Perkembangan

Pegadaian dalam dasawarsa 2000-an semakin pesat, khususnya di Indonesia. Hari ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah anggota, jenis ragam produk dan jumlah kantor unit Pegadaian yang tersebar setiap kabupaten dan kota di tanah air (Republika, 9 April 2010: 20). Untuk menjalankan Pegadaian secara optimal maka diperlukan regulasi yang memadai, sehingga Pegadaian (rahn) bisa dikelola dengan sehat dan sesuai dengan prinsip syariah (M.A.Sehan,2004: 3). Sehingga dapat menjadi pilihan bagi umat muslim untuk memenuhi kebutuhan yang tentunya terhindar dari riba. Penting pemahaman anggota BMT terhadap literasi keuangan syariah tentang riba dapat di tarik sebuahbenang merah yang menyatakan bahwasannyapemahaman akan riba sudah dipahami dengan baik oleh anggota BMT atau Koperasi Syariah, dimana anggota sudah memahami dengan baik akan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota BMT akan keuangan atau lembaga keuangan syariah.

Selain itu, Literasi keuangan syariah harus mampu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat agar dapat menjadi daya tarik akan kehadirannya, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi akan pentingnya dari literasi keuangan syariah itu sendiri, baik itu berupa

pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), keterampilan (Skill) konsumen dan masyarakat luas akan pentingnya dari literasi keuangan ini, sehingga kehadirannya bukan hanya sebagai nama syariah, namun lebih bagaimana masyarakat mampu mengelola keuangan secara syariah dan lebih baik serta halal (Rahman, F, Sudarmiati, Hermawan, 2023).

Literasi keuangan syariah dalam penerapannya dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya setelah banyaknya muncul lembaga -lembaga keuangan baik skala makro (Perbankan Syariah, BPRS dan lainnya) dan skala mikro yang terdiri koperasi syariah atau *BMT* dan lainnya. Dengan demikian hal ini mulai dirasakan manfaat dan kehadirannya oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat muslim, yang mana dengan hadirnya lembaga keuangan syariah ini menjadi pilihan alternative dalam setiap aktivitas keuangan yang di lakukan oleh masyarakat

Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dengan Metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, buku, observasi serta Dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan sikap atau jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner, dimana akan didistribusikan dalam bentuk tabel sehingga dapat menggambarkan secara jelas jawaban dari responden (Fauji et al., 2021).

Hasil Dan Pembahasan

BMT Mawaddah bujur berdiri tepatnya pada tanggal 25 Mei 2013 Sepuluh tahun dari sekarang, yang diprakarsai oleh para tokoh cendekiawan, pengusaha, ulama dan tokoh masyarakat. Mereka melihat realitas masyarakat kelas bawah dan pengusaha kecil yang tidak dapat mengembangkan usahanya, karena terbatasnya lembaga yang memfasilitasi mereka baik di bidang permodalan maupun bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). *BMT Mawaddah* bujur adalah lembaga yang berbadan hukum koperasi. *BMT Mawaddah* bujur bernaung di bawah pondok pesantren miftahul ulum penyepen, Awal mula didirikan *BMT Mawaddah* bujur hanya memiliki 3 orang karyawan. Tetapi pada saat aktivitas *BMT Mawaddah* bujur meningkat begitu pula asset yang dimiliki semakin meningkat, sehingga pada saat sekarang bulan februari 2023 telah memiliki 4 orang karyawan .

Salah satu fungsi utama *BMT* sebagai lembaga keuangan syariah adalah sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Untuk melaksanakan fungsi tersebut *BMT* dituntut harus dapat melakukan manajemen dengan baik, di antaranya adalah manajemen penghimpunan dana.

Literasi Keuangan

Menurut Setiawati et al. (2018) literasi keuangan adalah pengetahuan konsep dan keterampilan atau kemampuan dalam mengevaluasi dan penilaian informasi instrument keuangan untuk pengambilan keputusan dan diimplementasikan. Arti tersebut telah mencakup kedua pendekatan, yaitu pendekatan penilaian diri dan pendekatan tindakan objektif dalam mengukur

literasi keuangan. Mengacu pada konsep keuangan Islam maka dapat dirumuskan pemahaman awal literasi keuangan Islam adalah kemampuan seseorang dari aspek pengetahuan, sikap dan perilaku.

Literasi menurut (Sutrianto, RahmawanHadi, &Fitriono,2016) merupakan kemampuan mengakses,memahami,dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara. Dalam konteks ini literasi yang dimaksud adalah literasi keuangan syariah, artinya sejauh mana bangunan pengetahuan dan implementasi individu mengenai keuangan syariah.(Yushita, 2017)menyatakan bahwa literasi keuangan (financial literacy)yang kian mendapatkan perhatian di banyak negara maju semakin menyadari betapa kepada kita betapa pentingnya tingkat 'melek' keuangan. Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan sudah dicadangkan menjadi program nasional. Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa masih terjadi tingkat literasi keuangan yang rendah di negara-negara maju dan terlebih lagi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini merupakan problem yang cukup serius mengingat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi dan perilaku keuangan

Literasi keuangan syariah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap muslim agar bisa mengatur keuangan dengan efektif dan sesuai dengan syariah Islam. Selanjutnya, melalui literasi keuangan syariah yang baik akan membuat seseorang terhindar dari masalah keuangan dan praktik kejahatan keuangan oleh pihak - pihak atau lembaga yang tidak bertanggung jawab. Kesulitan keuangan yang dialami seseorang tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah akan tetapi dapat juga disebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan (Yushita, 2017). Literasi keuangan syariah yang baik akan membiasakan seseorang untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang baik serta memiliki tujuan keuangan (Hamdani, 2018). Dengan demikian *BMT* Mawaddah bujur memberi titik penerang untuk terus berjalan pada kehidupan yang sesuai dengan syariah islam.

Keuangan merupakan aspek penting yang melekat dalam kehidupan masyarakat luas. Pengetahuan keuangan yang dimiliki dapat membantu individu dalam menentukan keputusan dalam mengambil pembiayaan (Rahn) yang dapat mengoptimalkan keuangan. Literasi keuangan merupakan landasan pokok untuk meningkatkan pembiayaan (rahn) di *BMT* Mawaddah bujur, serta dapat mensejahterakan dan mempermudah masyarakat dalam kebutuhannya. Berdasarkan hasil olahan data yang telah diperoleh melalui wawancara, dan beberapa dokumen memang terjadi keterkaitan antara tingkat literasi keuangan dan kinerja keuangan koperasi yang melalui perilaku pengurus *BMT* Mawaddah bujur.

Kegiatan Literasi pada bidang keuangan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan juga pihak *BMT* kepada masyarakat. Program peningkatan literasi harus bersifat masif dan kontinue pada masyarakat untuk memberantas ketidak tahuan akan instrument keuangan, konsep-konsep idukasi dan praktek yang memberikan akses pada pelayanan finansial dan institusinya diyakini dapat mendorong masyarakat memilih sesuai dengan tingkat literasinya (jonson dan sherraden,2007). literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh *BMT* Mawaddah bujur diantaranya dengan upaya mengadakan promosi kepada masyarakat secara umum. Selain itu, pihak marketing *BMT* Mawaddah bujur tetap melaksanakan hal tersebut secara bertahap yang dilakukan di pasar slasaan, strategi promosi tersebut seperti pemasangan spanduk dan *banner*, menyebarkan brosur dan *leaflet* saat promosi secara langsung di pasar agar masyarakat terutama para pedagang lebih memahami dan mengetahui informasi terkait gadai (rahn) yang dapat membantu pembiayaan usahanya. *BMT* Mawaddah bujur juga mengadakan informasi kepada masyarakat melalui kaum hawa (perempuan) serta fokus untuk melakukan promosi dan penjelasan terkait produk layanan keuangan di *BMT* Mawaddah secara intens saat ada anggota yang datang ke kantor layanan. Selain melaksanakan

program peningkatan literasi keuangan secara mandiri, pihak pegadaian syariah juga berkerja sama dengan berbagai instansi seperti pihak Asuransi dan Pihak Perbankan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan.

Literasi keuangan syariah merupakan kecapakan dalam mencerna dan mengimplementasikan konsep keuangan syariah kemudian mampu menggunakan dan mengatur keuangan yang tersedia guna menggapai target yang diharapkan bersumber pada asas-asas syariah [Faridho, 2018]. Berdasarkan kajian dari [Nasution and Nasution, 2019] bahwa literasi keuangan syariah adalah wawasan dan paradigma ketika menggunakan produk jasa keuangan syariah.

Analisis Akad Rahn di Pegadaian Syariah

Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad shahih dan akad ghairu shahih, akad shahih adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad. (Darsono dan Ali, 2017: 49) Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan (marhun). Secara teori barang yang bisa dijadikan Syarat yang terkait dengan barang jaminan (marhun) adalah yang mempunyai nilai ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahkan terimakan ketika akad. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau *mal al mutaqqim*, apabila manfaat saja, barang tidak bisa dijadikan marhun karena ia tidak bisa diserahkan ketika akad, selain itu manfaat tidak bisa diketahui nilainya secara jelas. Marhun merupakan milik mutlak rahindan tidak terdapat hak orang lain dalam marhun. (Abdul, 2015). Dimyauddin (2015) mengatakan Rukun yang kedua adalah marhun bih, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti. Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh rahin, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat. Rukun yang terakhir adalah Shighah, Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh aqidaini agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad. Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang ada di Pegadaian Syariah, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.

Tujuan dari pegadaian syariah tidak terlepas dari kemaslahatan umat. Dengan adanya pegadaian syariah menjembatani kebutuhan dana atau modal dengan memberikan pinjaman dengan hukum gadai yang dimana agar masyarakat menjauhi praktik-praktik riba ataupun lintah darat di daerahnya.

Mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan hukum rahn. didasarkan pada kisah Rasulullah Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau beralih dan yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa rahn tidak saja disyariatkan pada waktu tidak bepergian. Hadits hadits tersebut dijadikan argumentasi untuk

pendapat tersebut. Transaksi gadai tidak hanya dilakukan pada masa perjalanan, tetapi dapat dilakukan juga pada masa tidak bepergian. Kesan, bahwa transaksi utang-piutang hanya dilakukan dalam perjalanan, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 283 yang menyatakan, bahwa transaksi rahn dilakukan pada waktu bepergian. Hal ini terjadi dikarenakan sering munculnya kebutuhan yang mendesak dalam perjalanan, sedangkan untuk mencari saksi atau petugas pencatat (notaris) sulit ditemukan pada saat sedang dalam perjalanan

Implementasi Pemasaran Produk Rahn

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. *BMT Mawaddah Bujur* merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan miftahul Ulum Penyepen, Tugas pokok *BMT Mawaddah* adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan. Jika dalam praktek gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan marhun bih yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran.

implementasi akad rahn secara umum, alur praktik rahn dalam lembaga keuangan syariah umumnya adalah :

- 1.) Nasabah menyerahkan jaminan kepada pihak *BMT*, jaminan ini berupa barang yang berharga.
- 2.) Akan pembiayaan dilaksanakan antara nasabah dan bank syariah.
- 3.) Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
- 4.) Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

Indikator Pendapatan Pegadaian Syariah Menurut Maryanto Supriyanto (2011 : 162). Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pegadaian syariah yaitu ujah atau ijarah, ujah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujah ini termasuk dalam pembahasan ijarah, yang mana ijarah mempunyai arti sendiri.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan mutiara.
- b. Kendaraan: Sepeda Motor, Mobil.

Pembiayaan rahn di pegadaian syariah adalah solusi tepat dan cepat untuk kebutuhan dana yang sesuai syariah. Serta aman dalam penyimpanannya.

Dalam setiap pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terdapat nasabah yang bermasalah atau tidak dapat melunasi. Untuk penyelesaian nasabah bermasalah, pihak *BMT* mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apabila ada nasabah yang bermasalah atau macet sudah masuk jatuh tempo maka pihak *BMT* akan mengingatkan dengan cara menelepon. Jika nasabah tetap belum bisa melunasi, *BMT* memberikan masa perpanjangan selama 30 hari. Masa tenggang yang diberikan *BMT* tersebut dimaksudkan agar nasabah mempunyai kesempatan untuk memiliki kembali barang jaminannya dan tidak merasa dikecewakan. Akan tetapi, setelah melewati waktu perpanjangan tersebut maka nasabah akan memberikan hak wanprestasi

kepada BMT yaitu untuk menjual Jaminan Emas dan hasil penjualan menjadi hak nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya ujroh untuk *BMT*.

Selama pinjaman belum dilunasi, maka beban biaya penjagaan titipan emas terus dihitung. Berkaitan ujroh penjagaan barang titipan emas, sifatnya selama barang masih ada di *BMT* sampai barang diambil oleh nasabah walaupun pinjamannya sudah dilunasi. Terkait dengan biaya penitipan emas nasabah, perhatikan table berikut;

Keterangan	Persentase Ujroh
Jaminan pada Emas	0,070%
Jamina pada Kendaraan	0,080%

Angsuran= Pembiayaan Pokok x Persentase ujroh x Hari

Terkait dengan biaya penitipan emas nasabah, biaya ujroh dihitung 90 hari, biaya perharinya yaitu nilai persentase pembiayaan x 0,070% dibagi 90 hari Misal nominal pada pembiayaan sebesar 7.000.000, maka biaya ujroh sekititar 4.900 per hari atau sekitar 147.000 per bulan. Sama halnya dengan jaminan pada kendaraan tetapi persentase pada kendaraan lebih tinggi 10% dari pada jaminan emas dalam hal ini strategi yang digunakan tidak sama dengan lembag keuangan lainnya (Fauji et al., 2022).

Model bisnis gadai syariah yang mudah dan cepat di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- a.) Nasabah datang membawa (Marhun) agunan,
- b.) Marhun ditaksir oleh Penaksir dari Pegadaian Syariah
- c.) Marhun bisa diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer. Dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a.) Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya
 - b.) Memiliki barang jaminan
 - c.) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
 - d.) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

Antusiasme Masyarakat Terhadap Program Rahn Yang Dilaksanakan Oleh *BMT* Mawaddah Bujur

Antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan literasi keuangan yang dilakukan *BMT* Mawaddah bujur cukup baik ditandai dengan jumlah masyarakat yang hadir untuk bertransaksi di kantor dan tercapainya target yang telah ditentukan oleh perusahaan, jumlah anggota *BMT* yang meningkat setelah diadakan promosi secara langsung maupun dengan membagikan brosur. Antusiasme masyarakat untuk bertanya dan menggali informasi lebih dalam terkait simulasi gadai syariah di *BMT* Mawaddah bujur. Ditandai dengan respon lanjutan setelah dilaksanakan program. Yaitu adanya peserta yang langsung tertarik untuk menggunakan produk gadai. Sehingga Aset yang ada di *BMT* Mawaddah bujur semakin meningkat, yang awalnya sebanyak 275 juta hingga menjadi 6 miliar.

Respon masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi keberadaan *BMT* di suatu daerah terutama terkait dengan persepsi dan minat. Persepsi distimulus dari

kegiatan promosi, produk yang ditawarkan, harga, pelayanan, bukti fisik, karyawan, pemasaran langsung, tatap muka penjualan langsung, lokasi, proses. Di samping itu, persepsi dapat menimbulkan minat untuk menjadi anggota *BMT* atau justru menolak.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini. Lembaga keuangan syariah sangat berperan kepada masyarakat salah satunya *BMT Mawaddah Bujur*, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang berjalan tetap sesuai dengan syariah islam. Literasi Keuangannya juga mampu mengambil daya tarik masyarakat untuk memilih lembaga keuangan yang ada pada *BMT Bujur*. Dan sesuai dengan penelian ini. Produk rahn merupakan produk unggulan atau dapat dikatakan banyak peminatnya, sehingga berdampak tinggi pada asset yang ada pada *BMT Mawaddah Bujur*

Daftar Pustaka

- Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, & Utami, Budi. (2021). Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
- Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, & Utami, Budi. (2022). Manajemen Keuangan Strategik. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*.
- Rahman, F, Sudarmiatin, Hermawan, A. (2023). Marketing Digitalization In Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) of Pamekasan Regency In Post-Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(1), 154–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v6i1.1916>
- Rahman, Fadali, & Handayati, Puji. (2023). The Effect of Buying and Selling Financing and Profit Sharing Financing on Financial Performance at BPRS Bhakti Sumekar. *Internasional Jurnal of Integrative Science*, 1(4), 219–232. <https://doi.org/10.55927>
- (M.A.Sehan,2004: 3). Implementasi akad Rahn Pada Pegadaian syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah: *jurnal rekoginisi ekonomi islam*,2(1),53
- (Sutrianto, Rahmawan, Hadi, & Fitriyono, 2016), (Yushita, 2017). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Kepercayaan Pada Prouk Perbankan Syariah. *Syntax Idea*,2(1),3
- (Yushita,2017),(Hamdani, 2018).Analisis Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota *BMT/Koperasi Syariah:Jurnal Ilmiah Ekonomi islam*,8(02),
- [Faridho, 2018].Dampak Tingkat Literasi keuangan Syariah Terhadap Minat Produk Keuangan Syariah:*Jurnal Administrasi Kantor*,9(1),2